

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor 3481/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari *Jumat* tanggal *4-11-2022* saya : **SUHERMAN, S.Sy.**  
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :  
W10-A7/2612/HK.05/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang kami terima tanggal 1 November 2022;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**RIYANDI BIN KASTONI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Alamat Blok  
kebon I RT. 01 RW. 05 Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur  
Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

**RINI BINTI RASMAN**, sebagai Penggugat  
Melawan  
**RIYANDI BIN KASTONI**, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3481/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal **25 Oktober 2022** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RIYANDI BIN KASTONI**) terhadap Penggugat (**RINI BINTI RASMAN**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya *Tidak Bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Pemberitahuan ini kepada *aparat Desa untuk disampaikan kepada Tergugat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta *aparat Desa*

Tergugat

**RIYANDI BIN KASTONI**

  
Jurusita  
**SUHERMAN, S.Sy.**

Diterima  
Kuwu Desa Eretan Kulon

  
**ANNAWATI**